



PUTUSAN
Nomor 545 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. LUKMAN ASYIEK, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Parkit No. 117 RT.04/RW.001 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Swasta, Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Sohari, S.H., 2. Ilham Patahillah, S.H., 3. Irwan, S.H., Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat Sohari, Ilham Patahillah & Patners berkedudukan di Jl. Merapi Raya No. 2 Kel. Pnorama Kec. Singaran Patih Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU, Tempat kedudukan di Jl Kapuas Raya Nomor 82 Lingkar Barat Kota Bengkulu;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara (T U N) adalah keputusan KPU No. 76/Kpts/KPU-PROV-07/2013 ditetapkan di Bengkulu, tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum 2014, yang dalam surat Keputusan tersebut nama Penggugat (DRS. LUKMAN ASYIEK) dicoret sebagai Calon Tetap Peserta Pemilu Anggota DPRD Propinsi Bengkulu oleh Tergugat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Bukti P-1);

II. DASAR GUGATAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu menyatakan :
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau partai politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul antara: KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagaimana dalam pasal 65 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilu, menyatakan; Gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Propinsi Bengkulu yang telah mengeluarkan Keputusan Sengketa No. 03/SP-2/Set-Bawaslu/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 (Bukti P-2);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili dan memutus sengketa TUN Pemilu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
5. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (2) dan angka (3) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN;

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena itu, objek sengketa merupakan objek gugatan TUN Pemilu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa dan mengadili;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

7. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu menyebutkan: Penggugat adalah Calon Anggota DPR, DPD. DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang Undang Nomor: 8 tahun 2012;
8. Bahwa Penggugat (Drs. Lukman Asyiek) adalah peserta Calon Legislatif Propinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu Tahun 2014, yang dicalonkan melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penggugat menjadi Anggota Partai PKB sejak tahun 2007;
9. Bahwa Penggugat sudah ditetapkan sebagai peserta Calon Sementara Anggota Legislatif Propinsi Bengkulu Dapil 1 Kota Bengkulu Tahun 2014 yang oleh Tergugat tertanggal 12 Juni 2013;
10. Bahwa sejak diterbitkan Surat Keputusan KPU No, 76/Kpts/KPU-Prov-07/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dalam isi surat keputusan tersebut nama Penggugat (Drs. Lukman Asyiek) dicoret sebagai calon tetap Peserta Pemilu Anggota DPRD Propinsi Bengkulu oleh Tergugat, maka dengan demikian Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan;
11. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa, sehingga Penggugat tidak lagi mendapatkan haknya sebagai calon anggota DPRD Propinsi Bengkulu, karena dicoret dari penetapan daftar calon tetap yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat, hak-hak Penggugat telah terlanggar atas dikeluarkannya keputusan tersebut karena objek sengketa dikeluarkan tanpa ada alasan yang jelas secara hukum;

C. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU



12. bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 269 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMILU Anggota DPR, DPD dan DPRD berbunyi; *Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu;*
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2012 berbunyi: Gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan, sesuai dengan upaya hukum administratif di Bawaslu Propinsi Bengkulu, dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Sengketa Nomor: 01/SP-2/Set.Banwaslu /IX/ 2013 tertanggal Rabu, 18 September 2013;
14. Bahwa tenggang waktu diajukannya surat gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah dikeluarkannya Keputusan Sengketa Nomor: 01/SP-2/Set.Bawaslu/IX/ 2013, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 23 September 2013, secara tegas harus diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

III. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN.

15. Bahwa Penggugat (Drs. Lukman Asyiek) adalah peserta Calon Legislatif Propinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu Tahun 2014, yang dicalonkan melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak tahun 2007;
16. Bahwa pada awal pendaftaran Bakal Calon Legislatif ke KPU Propinsi Bengkulu, berkas Penggugat telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap serta telah dimasukkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan telah diumumkan di Media Lokal;
17. Bahwa Penggugat adalah sudah termasuk dalam daftar calon sementara, sudah diumumkan pada media massa, tetapi dicoret oleh Tergugat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor: 660/KPU-Prov-007/VI/2013 tertanggal 25 Juli 2013 dan dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi Bengkulu Nomo: 76/Kpts/KPU-Prov-07/2013 ditetapkan di Bengkulu, tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang mana dalam surat Keputusan tersebut tidak ditetapkan nama Penggugat sebagai Calon Tetap Peserta Pemilu Anggota DPRD Propinsi Bengkulu;

18. Bahwa Tergugat tanpa melalui konfirmasi kepada Penggugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomo: 660/KPU-Prov-007/VII?2013 tertanggal 25 Juli 2013, perihal Pemberitahuan Pengganti DCS yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu yang menyatakan Penggugat (Drs. Lukman Asyiek) sebagai calon Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilu 2014 yang telah terdaftar dalam DCS Nomor Urut 1 daerah pemilihan 1 (satu) Propinsi Bengkulu, dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam daftar calon tetap (DCT) dengan alasan karena yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 pasal 5 ayat (3);
19. Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat 1 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2013 pasal 5 ayat (3) tidak beralasan hukum dan sengaja mencari-cari alasan untuk menggagalkan Penggugat dari Daftar Calon Tetap Calon DPRD Propinsi Bengkulu dengan mendasarkan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor: 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (3) terhadap diri Penggugat dalam kasus melakukan dugaan tindak Pidana yang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara jelas Undang-Undang tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh KPU Propinsi Bengkulu, sebab ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (3) belum pernah ada disesuaikan dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi tentang ketentuan Pidananya minimal khusus dan maksimal khusus; berbeda dengan halnya KUHP yang hanya mengatur Pidana maksimal khusus sedangkan Keputusan KPU Propinsi Bengkulu hanya mengacu pada KUHP;

21. Bahwa jika alasan tersebut dijadikan dasar oleh KPU Propinsi Bengkulu untuk mencoret Penggugat dari DCT, maka Tergugat telah bersikap diskriminatif terhadap diri Penggugat, karena selain Penggugat telah ada dahulunya Calon yang sama kasusnya seperti Penggugat tetapi ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) bahkan sekarang sudah menjadi Anggota DPRD Propinsi Bengkulu. Sebagai perbandingan DCT Tahun 2009 ada calon DPRD Propinsi Bengkulu yang pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam kasus Korupsi DPRD Gate Kota Bengkulu atas nama Zarkasih, sehingga patut dipertanyakan mengapa nama Penggugat dicoret dalam DCT oleh Tergugat, sedangkan pada orang lain tidak dilakukan ? Hal ini menunjukkan adanya sikap diskriminatif yang dilakukan oleh KPU Propinsi Bengkulu; mengapa KPU Propinsi Bengkulu bersikap diskriminatif pada Penggugat atau karena ada upaya untuk menjatuhkan Penggugat;
22. Bahwa terhadap persyaratan yang tidak dipenuhi Penggugat menurut KPU Propinsi Bengkulu berdasarkan ketentuan terhadap tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih, tidak bisa dijadikan dasar oleh KPU untuk menerapkan pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (3) tersebut, karena didalam Undang Undang Tipikor tidak tegas menyebutkan berapa ancamannya ? Bahkan kata-kata ancamannya tidak disebut dalam pasal 3 Undang Undang Tipikor tersebut, sedang Undang Undang Tipikor ketentuan Pasal 3 tersebut mengatur pidana minimal 1 (satu) tahun dan Maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Sehingga Undang Undang Tipikor tersebut bisa diartikan ancamannya 1 tahun atau bisa 2 tahun atau bisa 3 tahun dan seterusnya, karena tidak mempunyai ketentuan yang pasti sehingga ketentuan pasal 3 Undang Undang Tipikor tersebut tidak mempunyai kepastian hukum untuk menjadikan dasar pertimbangan bagi KPU Propinsi Bengkulu. Dengan demikian Keputusan KPU

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu No. 76/Kpts/KPU-Prov-07/2013 tanggal 22 Agustus 2013, mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan batal demi hukum atau tidak sah;

23. Bahwa aturan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak berlaku jika seseorang memenuhi ketentuan dalam Penjelasan dari pasal 51 ayat (3) huruf g, dengan demikian pasal tersebut yang dijadikan dasar oleh KPU Propinsi Bengkulu untuk sebagai alasan pencoretan Penggugat dari Daftar Calon Tetap, tidak berlaku dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum tersebut diatas. Maka dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia mencabut Keputusan KPU No. 76/Kpts/KPU-Prov-07/2013 dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan SK baru tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan mencantumkan nama Penggugat (Drs. Lukman Asyiek);
24. Bahwa sebelum mendaftarkan peserta Calon Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Penggugat sudah berkoordinasi dengan Kabag Hukum KPU Propinsi Bengkulu tentang ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf g dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 pasal 5 ayat (3) dinyatakan Penggugat bisa untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilu 2014, dalam penjelasan tersebut asalkan Penggugat bisa memenuhi persyaratannya dan pihak lain sebagai Caleg DPRD Kab/Kota Propinsi Bengkulu sama halnya seperti Penggugat;
25. Bahwa sebenarnya Penggugat telah yakin telah memenuhi segala persyaratan administratif dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf g dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 pasal 5 ayat (3), karena Penggugat dalam perkara pidana tahun 2009 di Pengadilan Negeri Bengkulu perkara tahun 2004 yang sudah 9 (Sembilan) tahun dalam putusannya Bebas Murni (vrijspraak), dan atas Kasasi Jaksa Penuntut Umum Penggugat dalam Putusannya dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan Penjara tidak dirampas hak Penggugat terhadap Hak dipilih dan memilih dan sudah selesai dijalani oleh Penggugat;
26. Bahwa ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 51 ayat (1) huruf g dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 pasal 5 ayat (3), tidak dapat diterapkan bagi Penggugat, karena perkara

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terjadi pada tahun 2004 dugaan melakukan tindak pidana sedangkan sudah 9 (Sembilan) tahun berjalan, sehingga telah daluarsa secara hukum berdasarkan penjelasan pasal 51 huruf g dimaksud dapat dikecualikan. Mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor: 76/Kpts/KPU-Prov-07/2013 dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan mencantumkan nama Penggugat (Drs. Lukman Asyiek;

27. Bahwa sebelum diterimanya objek Sengketa, tidak sekalipun pernah ada panggilan kepada Penggugat untuk diminta keterangan secara resmi ataupun diperiksa atas suatu laporan masyarakat tentang diri Penggugat. Pada intinya objek sengketa dikeluarkan tanpa pernah melakukan klarifikasi, verifikasi ataupun pemeriksaan terhadap Penggugat atas kebenarannya, apalagi memberikan kesempatan pembelaan diri kepada Penggugat. Objek sengketa keluar tiba-tiba tanpa ada latar belakang apapun atau pesanan dari pihak lain karena KPU Propinsi Bengkulu mendiskriminasikan Penggugat dengan Caleg-caleg lain yang di Kabupaten/Kota tidak mempermasalahkan ketentuan pasal 51 tersebut, seharusnya siapapun diberlakukan sama, sewajarnya Penggugat minta keadilan dalam pencari keadilan sebagai hak dipilih dan memilih setiap warga Negara sesuai UUD 1945;
28. Bahwa selain mengacu pada Undang Undang Dasar, ketentuan lain juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah Undang Undang Dasar. Pada ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa “ *setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* “, pasal ini jelas menunjukan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak untuk dipilih;
29. Bahwa Penggugat sangat terkejut dan terpukul atas keputusan Tergugat yang sangat secara mendadak dan tiba-tiba tersebut,



Penggugat tidak pernah tahu mengapa Penggugat harus dicoret dari Daftar Calon Sementara begitu beratnya dan banyaknya pendukung Simpatisan Penggugat bertanya-tanya dan mohon dilakukan upaya hukum untuk mencari keadilan di Negara hukum;

30. Bahwa objek sengketa juga menyebutkan dasar memperhatikan hasil Berita Acara Pleno yang dilaksanakan KPU Propinsi Bengkulu Nomor: 656/BA/VII/2013 tentang tindak lanjut klarifikasi Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat. Hingga gugatan ini diajukan Penggugat sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi substansi rapat pleno tersebut, apa materi laporan yang disampaikan kepada Tergugat, siapa dan apa yang menjadi dasar laporan, serta hal apa yang perlu diverifikasi oleh Penggugat terhadap laporan yang masuk. Rapat Pleno yang menjadi acuan objek sengketa dilakukan secara sepihak tanpa mendengarkan keterangasn dari pihak yang akan diberikan sanksi. Padahal keputusan Rapat Pleno tersebut menyangkut hak asasi seseorang, yakni hak untuk menjalani kehidupan, hak memilih dan dipilih, hak atas pekerjaan, hak untuk diakui sebagai subjek hukum serta hak untuk mendapatkan proses hukum yang fair. Rapat Pleno yang memutuskan dikeluarkanya objek sengketa tersebut jelas melanggar prinsip hukum terutama prinsip keadilan, due process of law dan keseimbangan (audi et alteram partem);
31. Dengan demikian telah jelas dan nyata objek sengketa dikeluarkan tanpa pernah ada peringatan ataupun pemberitahuan resmi kepada Penggugat, dilakukan secara sepihak, tidak pernah ada verifikasi kepada Penggugat, tidak pernah mendengarkan keterangan Penggugat apalagi memberikan kesempatan membela diri serta telah melanggar hak-hak fundamental Penggugat yang merupakan hak asasi manusia;
32. Bahwa setelah mengetahui adanya objek sengketa, Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Ketua Bawaslu Propinsi Bengkulu dan sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Propinsi Bengkulu Nomor: 160/Bawaslu-Bk/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013, yang intinya Meminta KPU Propinsi Bengkulu untuk meninjau Ulang atas Surat Nomor: 660/KPU-Prov-007/VII/2013 terkait Penggugat dinyatakan Tergugat tidak memenuhi syarat;



33. Bahwa melalui surat dari Bawaslu Propinsi Bengkulu tersebut Tergugat memberikan surat jawaban kepada Bawaslu Propinsi Bengkulu Nomor: 682/KPU-Prov-007/2013 tertanggal 02 Agustus 2013 yang intinya tetap pada pendapat Tergugat sendiri;
34. Bahwa Penggugat telah mengajukan ajudikasi kepada Bawaslu Propinsi Bengkulu dengan surat tertanggal 15 Agustus 2013 yang telah mengajukan permohonan pengaduan/laporan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Propinsi Bengkulu;
35. Bahwa Bawaslu Propinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Sengketa No. 01/SP2-2/Set. Bawaslu/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 dalam pertimbangan hukumnya pada huruf b dan c halaman 15 mengambil kesimpulan sebagai berikut; Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana huruf b, Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut;
1. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu sebagaimana permohonan *a quo*;
 2. Permohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 3. Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan pemohon;
 4. Pokok permohonan *a quo* tidak beralasan hukum;
- Bahwa kesimpulan Bawaslu tersebut diatas adalah sangat menyesatkan, tidak jelas dalam pertimbangan hukumnya, hal ini terbukti Bawaslu menyatakan terhadap hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b dan c tridak dijelaskan atau diuraikan pada point dan halaman sebagaimana Keputusan Sengketa No. 01/SP2-2/Set.Bawaslu/IX/2013 tertanggal 18 September 2013, maka dengan demikian putusan Bawaslu Propinsi Bengkulu tidak berdasarkan hukum;
36. Bahwa atas keputusan sengketa terhadap objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut, merasa belum menyentuh rasa keadilan bagi Penggugat secara propesional Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, untuk mencari keadilan dan Penggugat percaya Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara *a quo* dapat berlaku adil dan bijaksana terhadap hak setiap warga Negara;



37. Bahwa dengan fakta-fakta diatas jelas menunjukan objek sengketa memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
- (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
38. Selain itu objek sengketa juga telah melanggar Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama didepan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum (pasal 3 ayat (2)), hak untuk diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum (pasal 5 ayat (1)), hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (pasal 15), hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17), hak atas kehormatan dan martabat (pasal 29 ayat (1)), hak atas pekerjaan yang layak (pasal 38 ayat (1)). Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh Undang Undang tersebut;
39. Bahwa objek sengketa juga melanggar konstitusi Undang Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) yakni: (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan, (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
40. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Objek sengketa telah melanggar aturan perundang-undangan dan memenuhi alasan batal dan tidak sahny suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah lagi Undang Undang



- Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
41. Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Pasal 2 Asas Penyelenggaraan Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diantaranya adalah:
- a. Kepastian Hukum, asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara. Keputusan *a quo* tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Penggugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung;
 - b. Tertib Penyelenggaraan Negara, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Keputusan *a quo* tidak diambil berdasarkan asas ini. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut dan penyampaiannya yang tidak cermat dan tidak tertib;
 - c. Keterbukaan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Keputusan *a quo* jelas melanggar asas keterbukaan. Penggugat tidak mendapatkan informasi resmi mengenai alasan pemberhentiannya. Bahkan setelah Keputusan *a quo* keluar dan Penggugat meminta diadakan verifikasi antara para pihak dalam rapat pleno yang fair untuk mendapatkan kebenaran, Tergugat tidak mau memenuhinya;
 - d. Proporsionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, Keputusan *a quo* jelas melanggar asas *proporsionalitas*, Penggugat sama sekali tidak pernah dimintakan keterangannya dan diberi kesempatan membela diri;
 - e. Profesionalitas asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak profesionalitas. Selain cacat formil, Keputusan *a quo* juga cacat substantif sebagaimana alasan yang diuraikan diatas;

42. Selain melanggar asas-asas tersebut diatas, objek sengketa juga bertentangan dengan asas kecermatan formal, asas *fair play*, asas pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai *detournement de pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat;
43. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat fakta-fakta sebagai berikut;
 - a. Objek sengketa dikeluarkan tanpa sama sekali sebelumnya memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri;
 - b. Objek sengketa dikeluarkan tanpa memperhatikan hak Penggugat yang dilindungi oleh prinsip prinsip dasar HAM;
 - c. Objek sengketa juga dikeluarkan atas dasar laporan yang tidak benar yang tidak pernah diverifikasi secara langsung dan resmi kepada Penggugat yang mendapat akibat hukum dari surat keputusan *a quo*;
 - d. Objek sengketa juga diberitahukan secara tidak layak tanpa pemberitahuan resmi kepada yang bersangkutan dan mengandung cacat formil;
44. Bahwa dengan mengeluarkan objek sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan, baik aturan procedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut baik secara formil maupun substansi;
45. Bahwa dengan mengeluarkan objek sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*due process of law*), melanggar prinsip keadilan (*fairness*) prinsip keseimbangan (*audi at alterem partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta melanggar hak asasi manusia yang dimiliki Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*de tournement de pourvior*) tidak ada tanggapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari Tergugat untuk mencoba memenuhi prinsip keseimbangan *audi et alterem partem*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Propinsi Bengkulu No. 76/Kpts/KPI-Prov-07/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU Propinsi Bengkulu No. 76/Kpts/KPU-Prov-07/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan mencantumkan nama Penggugat (Drs, Lukman Asyiek);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/2013/PT.TUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp79.000,- (Tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada Tanggal 17 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2013/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 23 Oktober 2013;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi berhak mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sesuai Ketentuan Pasal 3 angka 9 yang berbunyi: ***Pemohon Kasasi diajukan oleh Pemohon dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diucapkan kepada pihak yang hadir atau tujuh hari kerja sejak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dikirim kepada pihak yang hadir;*** Sesuai dengan ketentuan tersebut Pemohon Kasasi/Dahulunya Penggugat sudah tepat dan dibenarkan mengajukan kasasi sesuai ketentuan tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo* yang diucapkan pada Hari Kamis, 17 Oktober 2013 dihadapan para pihak yang hadir, Pemohon Kasasi/Dahulunya Penggugat mengajukan Upaya Hukum Kasasi sekaligus menyerahkan memori kasasi pada Hari Kamis, 24 Oktober 2013, Sehingga Pemohon Kasasi masih masuk dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja sejak diucapkan yang sudah sesuai dengan ketentuan tersebut;
2. **Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;**
 1. Bahwa Pemohon Kasasi **"tidak sependapat"** dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor 05/G/2013/PT.TUN. MDN tertanggal 17 Oktober 2013 yang telah mengambil alih putusan dari Bawaslu Propinsi Bengkulu yang dijadikan dasar pertimbangannya, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dalam perkara aquo sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan dalam mengambil alih pertimbangan Putusan Bawaslu Propinsi Bengkulu tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 40 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang demikian adalah tidak cukup, sepatutnya harus dibatalkan dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

*Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") **harus dibatalkan**;*

Bahwa selanjutnya, Mahkamah Agung dalam **Putusan No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972** yang menyatakan:

*"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah **tidak cukup**;*

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara No. 05/G/2013/PT.TUN-MDN tertanggal 17 Oktober 2013, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Sebelumnya yaitu Keputusan Sengketa dari Bawaslu Propinsi Bengkulu No. 01/SP-2/Set.Bawaslu/IX/2013 (Putusan Halaman 40) tanpa memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengambil alih Keputusan Sengketa Bawaslu Propinsi Bengkulu yang merupakan bukan lembaga Peradilan adalah tidak cukup dan sepatutnya harus dibatalkan;

2. Bahwa Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara aquo "*secara Jelas dan tegas salah menerapkan hukum*" Hal ini, terlihat jelas dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dalam perkara aquo yang keliru pada halaman 42 alenia 2 (dua); Bahwa antara Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU No. 8 Tahun 2012 Persis sama isinya, hanya saja urutan pada pasalnya yang berubah/berbeda, disini nampak Majelis Hakim PTTUN Medan salah dan keliru dalam pertimbangannya:

Berikut bunyi undang-undang tersebut:



UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD .	UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
<u>Pasal 50 ayat (1) huruf g berbunyi:</u> <i>Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</i>	<u>Pasal 51 ayat (1) huruf g berbunyi:</u> <i>Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</i>

Bahwa baik Judul Undang-undangnya maupun isi/bunyi ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (1) huruf g dan Ketentuan UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 51 Ayat (1) huruf g sangat jelas dari tahun 2008 sampai sekarang masih ada dan tidak ada berubah isinya sama sekali atau 100% sama;

Bahwa oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 05/G/2013/PT.TUN-MDN tertanggal 17 Oktober 2013 yang salah/keliru menerapkan hukum dalam pertimbangannya, maka Mohon yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam perkara a quo sudah sepatutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;



3. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama juga **tidak mempertimbangkan** dalil gugatan penggugat tentang ketentuan UU No. 08 Tahun 2012 Pasal 51 ayat (1) huruf g secara obyektif yang seharusnya dibaca secara seksama serta menyeluruh dalam penjelasannya, jika dikaitkan dengan persoalan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat yang Melangggar Ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Pasal 3 berbunyi: “setiap orang” dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan Paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara, dst. Sedangkan Pemohon kasasi/dahulunya Penggugat dalam perkara tersebut oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI hanya di hukum selama 6 (enam) bulan penjara, tanpa dirampas haknya. Dapat dilihat bahwa Pemohon Kasasi tidak termasuk dalam pidana paling singkat 1 (satu) Tahun dalam ketentuan minimal Pasal 3, melainkan jauh dibawah ancaman pasal tersebut;

Bahwa KPU Propinsi Bengkulu mencoret nama Pemohon Kasasi/dahulu penggugat dari Daftar Calon Tetap (DCT) yang dianggap Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 Pasal 5 ayat (3) tidak terbukti secara sah terhadap diri Penggugat/Pemohon Kasasi dalam kasus melakukan dugaan Tindak Pidana yang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pemohon hanya diancam hukuman 1 (satu) tahun penjara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Bahwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh KPU Propinsi Bengkulu, oleh karena ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 Pasal 5 ayat (3), belum pernah ada disesuaikan dengan UU Tindak Pidana Korupsi tentang “ketentuan Pidananya minimal khusus dan maksimal khusus”; seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan dalam perkara aquo menerapkan “*Asas In Dubio Pro*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reo" Hakim akan menggunakan hukuman yang paling meringankan atau sesuai dengan ancaman bagi terdakwa sesuai Fakta dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan ancaman hukuman Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan ancaman 1 (satu) tahun bukan minimal maksimal dianggap mutlak diancam selama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan fakta hukumnya Pemohon Kasasi oleh Mahkamah Agung hanya diputus 6 (enam) bulan dibawah dari ancaman singkat melanggar Pasal 3 UU TPK tersebut, dengan demikian sepatutnya sebagai warga negara yang baik Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat berhak namanya dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam pemilu 2014;

4. Bahwa didasari atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang mengabulkan gugatan Robertus, mantan narapidana dari Pagar Alam, atas ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal yang digugat adalah salah satu persyaratan untuk menjadi bakal calon wakil rakyat (DPD, DPR dan DPRD) dan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, yang berbunyi: *"Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"*. Gugatan mantan narapidana atas persyaratan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan dan berkaca dari Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut Jelas Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat berhak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilu 2014, oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara a quo. Dengan demikian Pemohon Kasasi tidak dapat dikenakan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 Pasal 5 ayat (3), melainkan ketentuan pasal tersebut

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan kepada orang yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa terhadap masukan (surat kaleng) dari Gerakan Pengawal Pemilu Bengkulu (GPPB), pertimbangan Putusan Majelis Hakim PTTUN Medan pada perkara a quo pada halaman 37 tidaklah harus menjadi pembuktian/alat bukti surat, karena tidak jelas darimana organisasi/orangnya kecuali dikuatkan menjadi saksi di depan persidangan. Suara dan sikap masyarakat tentu ada yang setuju dan tidak setuju. Bagi yang setuju, selain alasan konstitusional dan HAM sebagaimana yang dijadikan dasar Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan pemohon, tentu ada sisi kemanusiaan yang patut direnungkan, bahwa dalam diri manusia terdapat sifat buruk/jahat dan baik, kelakuan manusia dapat berubah dari buruk menjadi baik atau sebaliknya, dalam diri manusia juga memiliki rasa menyesal atas perbuatan yang dinilai jahat dan jera untuk tidak mengulangnya di kemudian hari dan diganti dengan perbuatan yang baik. Banyak mantan napidana yang berubah menjadi orang-orang baik, sudah jera berbuat jahat dan akhirnya melakukan perbuatan yang lebih berguna bagi masyarakat. Telah banyak terbukti mantan napidana yang menjadi ustad, penggerak anti narkoba, pengusaha dan lain-lain;

Dalam sejarah wali sanga, Sunan Kalijaga yang terkenal itu pada waktu mudanya adalah seorang penjahat/perampok. Dalam sejarah Kerajaan di Jawa, Ken Arok sebagai Raja Tumapel pada waktu mudanya merupakan brandalan, maling, penjudi, suka mabuk, preman dan dibesarkan oleh keluarga penjudi. Jadi, tidak selamanya perilaku jahat manusia selamanya akan jahat. Apalagi kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan bukan kesengajaan atau niat untuk berbuat jahat, mungkin demi kehormatan dan mempertahankan diri terpaksa harus berbuat jahat misalnya harus membunuh. Karena miskin dan lapar demi mempertahankan hidup terpaksa harus maling, dan sebagainya. Jadi, bagi mereka para mantan napidana yang akhlak dan perbuatannya sudah teruji menjadi baik dan membawa manfaat kebaikan bagi masyarakat serta ada jaminan moral tidak akan mengulangnya lagi, maka mereka itu sah-sah saja dapat dicalonkan atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik. Dengan demikian, dari sisi hukum, hak politik dan kemanusiaan maka mantan napidana dapat diterima nalar menjadi calon pejabat publik;

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan tersebut telah memperhatikan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu dan Pemohon Kasasi pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman melebihi 5 (lima) tahun, dan pidana tersebut telah dijalani belum lewat waktu 5 (lima) tahun; lagi pula pada hakikatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Drs. LUKMAN ASYIEK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. LUKMAN ASYIEK** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. HM. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. HM. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.
ttd./ H. Yulius, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |
| | ===== |

Panitera Pengganti :

Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754